



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 364 / VI /TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM UJI KONSEKUENSI  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 ayat (4) menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa untuk efektifnya pengujian tentang konsekuensi informasi publik, perlu menunjuk Tim Uji Konsekuensi yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, masing-masing sebagai berikut :

1. Pembina PPID : a. Bupati Kepulauan Selayar  
b. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Tim Pertimbangan : a. Staf Ahli Bupati  
b. Pejabat Eselon II  
c. Kabag. Hukum Setda
4. PPID Utama : Kepala Dinas Kominfo-SP
5. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas/Badan

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas

- a. memberikan saran dan pertimbangan tentang perumusan kebijakan teknis layanan informasi yang dikecualikan;
- b. merancang langkah-langkah pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. merumuskan pedoman umum pengujian tentang konsekuensi suatu informasi publik, berdasarkan prinsip sifat dan pengertian informasi yang dikecualikan;
- d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- e. melaporkan rangkaian tugas yang telah dilakukan kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal, 20 Juni 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

^

**MUH BASLI ALI**

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Perangkat Daerah masing-masing di Tempat.

